



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa wali amanat berperan besar sebagai lembaga penunjang kegiatan di bidang pasar modal sehingga diperlukan independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanat dalam menjalankan tugasnya;

b. bahwa dalam menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanat, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap wali amanat perlu ditingkatkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang dan/atau sukuk kepada suatu pihak.
2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
3. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
7. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek

bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.

8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank sebagai Wali Amanat dengan Emiten yang diwaliamanati sebagai peminjam, yang mewajibkan Emiten untuk melunasi pinjaman setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan termasuk transaksi rekening administratif yang sudah dibukukan secara *on balance-sheet* dan pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati yang dilengkapi dengan perjanjian pembelian (*note purchase agreement*).
9. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
10. Agen Pembayaran adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pelunasan jumlah pokok Efek bersifat utang termasuk denda kepada pemegang Efek bersifat utang untuk dan atas nama Emiten.

BAB II

PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Dokumen Pendaftaran

Pasal 2

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 wajib disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:

- a. anggaran dasar;
- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Bank Umum;
- c. izin usaha sebagai Bank Umum;
- d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- e. rekomendasi dari pengawas sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan;
- f. buku pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat yang akan dilakukan;
- g. pernyataan anggota direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;
- h. daftar nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris disertai daftar riwayat hidup dan kartu tanda penduduk;
- i. daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai:
 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;

5. izin kerja tenaga asing bagi warga negara asing; dan
 6. ijazah pendidikan formal terakhir;
 - j. pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan.
- (2) Buku pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi paling sedikit:
- a. struktur organisasi Bank Umum dan struktur organisasi Wali Amanat; dan
 - b. daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan.

Bagian Kedua

Penelaahan Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat

Pasal 5

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat tanda terdaftar Wali Amanat atas nama Bank Umum.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. permohonan pendaftaran belum lengkap; atau
 - b. permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Bank Umum yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat yang sudah diajukan dan Bank Umum dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 9

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TUGAS POKOK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN WALI AMANAT

Bagian Kesatu

Tugas Pokok Wali Amanat

Pasal 10

Tugas Pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- (1) mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan;

- (2) mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dialokasikan kepada pemodal;
- (3) melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
- (4) memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Bagian Kedua

Kewajiban Wali Amanat

Pasal 11

- (1) Bank Umum yang telah terdaftar sebagai Wali Amanat di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
 - a. menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati pedoman operasional kegiatan perwaliamanatannya;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
 1. laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat paling lama 30 hari setelah periode pelaporan; dan
 2. laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat paling lama 60 hari setelah periode pelaporan;yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- d. menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa atau sejak diketahuinya peristiwa tersebut;
 - e. menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat baru yang paling sedikit memuat:
 1. alasan penggantian; dan
 2. Wali Amanat baru;
 - f. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan seluruh kewajiban penyampaian laporan yang terkait dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - g. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung;
 - h. mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat paling singkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak seluruh kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dipenuhi.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 - (3) Dalam hal penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Wali Amanat dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- (5) Wali Amanat dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan dalam bentuk dokumen cetak paling sedikit 2 (dua) rangkap disertai dengan salinan dokumen elektronik.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf h, wajib disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Larangan Wali Amanat

Pasal 12

Sejak penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, Wali Amanat dilarang:

- (1) mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (2) mempunyai hubungan Kredit dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati;

- (3) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang; dan/atau
- (4) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Emiten dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Emiten dimaksud.

BAB IV

PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR

Pasal 13

Surat tanda terdaftar Wali Amanat dapat dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wali Amanat mengajukan permohonan pembatalan surat tanda terdaftar Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang sektor jasa keuangan.

Pasal 14

Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pembatalan surat tanda terdaftar Wali Amanat dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan pembatalan surat tanda terdaftar Wali Amanat disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. keterangan mengenai alasan pembatalan surat tanda terdaftar tersebut;
- b. surat tanda terdaftar Wali Amanat dari Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bukti pengumuman rencana pembatalan surat tanda terdaftar paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan

situs web Wali Amanat yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban serta informasi terkait pelimpahan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepada Wali Amanat pengganti;

- d. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berserta bukti pendukung.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Wali Amanat yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
 - a. laporan tengah tahunan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;

- b. laporan mengenai peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
- c. laporan penggantian Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e; dan/atau
- d. laporan perubahan dan informasi terkait Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g;

dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.

- (2) Wali Amanat yang dinyatakan tidak menyampaikan:
 - a. laporan tengah tahunan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c;
 - b. laporan mengenai peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d;
 - c. laporan penggantian Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e; dan/atau
 - d. laporan perubahan dan informasi terkait Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g;

dikenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Amanat tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku

dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VI.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-36/PM/1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-36/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat beserta Peraturan Nomor VI.C.2 yang merupakan lampirannya;
- b. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten beserta Peraturan Nomor VI.C.3 yang merupakan lampirannya;
- c. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang beserta Peraturan Nomor VI.C.4 yang merupakan lampirannya;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6075); dan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2017 tentang Laporan Wali Amanat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6076),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

I. UMUM

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat memiliki peran yang penting dalam penerbitan Efek bersifat utang oleh Emiten, yaitu mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dimaksud wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, salah satunya Wali Amanat. Sebagai upaya dalam mengatur dan mengawasi kegiatan Wali Amanat tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu:

1. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-36/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat beserta Peraturan Nomor VI.C.2 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten beserta Peraturan Nomor VI.C.3 yang merupakan lampirannya;
3. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang beserta Peraturan Nomor VI.C.4 yang merupakan lampirannya;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat; dan

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2017 tentang Laporan Wali Amanat

Peraturan-peraturan dimaksud diantaranya bertujuan menjaga Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), salah satunya yang ditimbulkan dari hubungan kredit dan penjaminan serta mengatur tugas pokok, tanggung jawab, kewajiban dan larangan Wali Amanat dalam rangka mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang sehingga kegiatan perwaliamentan dapat berjalan dengan lancar.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan di industri jasa keuangan di Indonesia, pasar Efek bersifat utang semakin berkembang dan dinamis dengan munculnya produk-produk pengembangan Efek bersifat utang diantaranya yang tujuan penerbitannya untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia melalui pemanfaatan sumber pendanaan di pasar modal oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan dalam rangka pengembangan kebijakan yang tepat, Otoritas Jasa Keuangan dipandang perlu melakukan penyesuaian dan simplifikasi pengaturan mengenai wali amanat yang telah ada saat ini dengan menetapkan peraturan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat. Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

1. mengatur terkait dengan persyaratan dan dokumen pendaftaran termasuk penelahan permohonan pendaftaran serta pembatalan surat tanda terdaftar Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat;
2. mengatur tugas pokok, kewajiban dan larangan Wali Amanat dalam menjalankan peranya sebagai wakil pemegang Efek bersifat utang; dan
3. mengatur ketentuan sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Daftar riwayat hidup terbaru paling singkat 3 (tiga) tahun.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1.

Laporan tengah tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:

1. jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2. pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3. jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4. pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten.

Angka 2

Laporan tahunan mengenai kegiatan Wali Amanat antara lain memuat:

1. jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar;
2. pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3. jumlah Efek bersifat utang yang telah dikonversikan menjadi saham; dan
4. pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten.

Huruf d

Laporan peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan, antara lain:

- a. pembayaran pokok dan bunga Efek bersifat utang sebelum jatuh tempo, jika dimungkinkan di dalam kontrak perwaliamanatan;
- b. pelanggaran atas ketentuan dalam kontrak perwaliamanatan termasuk:
 1. pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang yang tidak tepat waktu; dan
 2. pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan;
- c. penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang; dan
- d. indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang wajib diadministrasikan, disimpan, dan dipelihara antara lain:

1. Kontrak Perwaliamanatan;
2. kontrak yang berkaitan dengan pemberian jaminan dan bukti kepemilikan atau penguasaan atas harta yang dijamin;
3. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar dan yang telah dilunasi;
4. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Emiten termasuk tindakan yang dilakukan oleh Wali Amanat karena tidak dipenuhinya persyaratan Kontrak Perwaliamanatan, antara lain tidak dibayarnya pokok dan bunga, atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Emiten;
5. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
6. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dapat dikonversikan menjadi saham;
7. daftar Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat; dan
8. buku pedoman operasional Wali Amanat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam praktiknya “salinan dokumen elektronik” dimaksud dikenal dengan sebutan *soft copy*. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disampaikan dengan menggunakan antara lain media digital cakram padat (*compact disc*), flashdisk, atau lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang tidak termasuk dengan “Kredit” adalah:

1. Penempatan atau penanaman dana bank kepada bank lain, pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati; dan
2. Transaksi rekening administratif (*off balance-sheet*) seperti *Letter of Credit* (LC), Standby LC, bank garansi, fasilitas valas (*foreign exchange line valuta today, tomorrow, spot* termasuk transaksi derivatif seperti *forward, futures*, dan lain-lain).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

DRAFT



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2018

TENTANG

BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

DRAFT

**PERMOHONAN PENDAFTARAN
BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT**

(tempat), (tanggal, bulan) 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat.

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Wali Amanat. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -□□□□□
(kota & kode pos)
3. Nama Bank Umum :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Alamat Bank Umum :
.....
(nama jalan & nomor)
..... -□□□□□
(kota & kode pos)
6. Nomor telepon & faksimile :
7. Nomor Izin Usaha :
8. Nomor dan tanggal :
pengesahan Anggaran
Dasar oleh Departemen
Kehakiman

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi anggaran dasar;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
3. fotokopi izin usaha sebagai Bank Umum;
4. fotokopi rekomendasi dari pengawas Otoritas Jasa Keuangan sektor perbankan;
5. buku pedoman operasional Wali Amanat;
6. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan, meliputi:

- a. daftar nama;
 - b. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - d. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang diwajibkan mempunyai nomor pokok wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - f. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
7. fotokopi izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin kerja tenaga asing yang masih berlaku bagi warga negara asing;
 8. neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 9. pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan;
 10. surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....
(nama jelas)

LAPORAN WALI AMANAT
Laporan Tengah Tahunan / Tahunan *)

Nama Wali Amanat :

1. Obligasi dan/atau Sukuk yang Diwaliamanatkan

No	Emiten	Nama Obligasi dan/atau Sukuk	Tanggal Emisi	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Outstanding	Persentase Hubungan Kredit	Pembayaran Bunga/Kupon	Konversi
1.	PT.							

*) sesuai jenis laporan

2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Emiten yang Diwaliamanatkan

No	Emiten	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Emiten
1.	PT.	

.....,20.....

PT

.....

(Nama Lengkap & Jabatan)

Laporan Peristiwa Penting

No	Emiten	Tanggal Peristiwa Penting	Jenis Peristiwa Penting	Keterangan
1.	PT.			

.....,20.....

PT

.....

(Nama Lengkap & Jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana